



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
UNIT KERJA : RSUD DR. SOETOMO SURABAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **TJIPTO PRASETYO NUGROHO**
2. Jabatan : **WAKIL DIREKTUR**
3. NHK : **223250**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **1.340.400.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 330 m2/200 m2 di SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah Seluas 984 m2 di SUKOHARJO, WARISAN Rp. 590.400.000
3. Tanah Seluas 4477 m2 di TANAH LAUT, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **78.250.000**

1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 7.250.000
2. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 21.000.000
4. MOTOR, VESPA PRIMAVERA Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **330.000.000**

D. SURAT BERHARGA Rp. **77.052.000**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **98.500.000**

F. HARTA LAINNYA Rp. **5.000.000**

Sub Total Rp. **1.929.202.000**

III. HUTANG Rp. **----**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. **1.929.202.000**

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.